

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS SIBISA AL-KHAIRAT PAMEKASAN

*¹Muhammad Abdul Wakil, ²Fatun, ³Abdul Qodir Jailani, ⁴Abdullah, ⁵M. Rizkiadi Zain

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: ¹abdulwakil@gmail.com, ²fatun@alkhairat.ac.id, ³jailani@gmail.com,

⁴abdullah@gmail.com, ⁵rizkiadzain@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelola dan anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pembelian barang, pelaksanaan akad, dan pembayaran angsuran. Koperasi telah menerapkan prinsip transparansi dengan menjelaskan harga pokok, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran kepada anggota sebelum akad dilakukan. Secara normatif implementasi akad telah sesuai dengan prinsip syariah karena memenuhi unsur adanya objek barang, kesepakatan kedua belah pihak, margin tetap, serta tidak mengandung riba. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman anggota terhadap konsep murabahah, dimana sebagian anggota masih memandang margin sebagai bunga akibat bentuk pembayaran angsuran dan penggunaan akad wakalah dalam pembelian barang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi keuangan syariah secara berkelanjutan agar anggota memahami karakteristik akad murabahah dan meningkatkan kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan.

Kata kunci: Murabahah, KSPPS, Pembiayaan Syariah, Literasi Keuangan Syariah

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract at KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan and assess its compliance with Sharia principles. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation with cooperative managers and members. The results indicate that murabahah financing is implemented through the following stages: financing application, feasibility analysis, financing approval, goods purchase, contract execution, and installment payments. The cooperative has implemented the principle of transparency by explaining the cost price, profit margin, and payment terms to members prior to the contract. Normatively, the implementation of the contract is in accordance with Sharia principles, as it fulfills the requirements of the object of the goods, mutual agreement between the parties, a fixed margin, and the absence of usury. However, challenges remain, including a lack of understanding among members of the murabahah concept, with some still viewing the margin as interest due to the installment payment method and the use of the wakalah contract in purchasing goods. Therefore, ongoing Sharia financial education is needed to ensure members understand the characteristics of the murabahah contract and improve Sharia compliance in financing practices.

Keywords: Murabahah, KSPPS, Sharia Financing, Sharia Financial Literacy

Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai

dengan prinsip Islam. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kehadiran KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam praktik operasionalnya, KSPPS menggunakan berbagai akad pembiayaan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, rahn, dan murabahah. Di antara berbagai akad tersebut, akad murabahah merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan karena memiliki tingkat risiko relatif rendah dan mekanisme yang mudah dipahami oleh anggota. Murabahah merupakan akad jual beli dimana lembaga keuangan menyebutkan harga perolehan barang kepada nasabah kemudian menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Transparansi harga pokok dan margin menjadi karakter utama akad ini sehingga berbeda dengan sistem kredit berbasis bunga pada lembaga keuangan konvensional.

KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan menjadikan pembiayaan murabahah sebagai produk unggulan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif anggota. Pembiayaan tersebut umumnya digunakan untuk pembelian barang usaha, perlengkapan rumah tangga, maupun kebutuhan produktif lainnya. Secara normatif, akad murabahah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah, yaitu adanya objek barang yang jelas, kepemilikan barang oleh lembaga sebelum dijual kepada anggota, keterbukaan harga pokok, kesepakatan margin, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Namun demikian, dalam praktik di lapangan sering ditemukan permasalahan dalam implementasi akad murabahah. Sebagian anggota masih menyamakan margin murabahah dengan bunga kredit konvensional karena pembayaran dilakukan secara angsuran (Sudirjo et al., 2023). Selain itu, terdapat kemungkinan praktik pembiayaan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, seperti lembaga tidak benar-benar melakukan pembelian barang atau akad dilakukan sebelum barang dimiliki secara prinsip oleh koperasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara konsep fiqh muamalah dan praktik operasional lembaga.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kajian empiris mengenai implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya pada KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip syariah serta memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga dalam meningkatkan kepatuhan syariah (sharia compliance) serta meningkatkan pemahaman anggota terhadap produk pembiayaan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam praktik operasional pembiayaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan implementasi akad murabahah di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber, antara lain laporan pembiayaan murabahah tahun 2025, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembiayaan murabahah. Proses analisis data

dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyeleksi, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Data yang relevan kemudian diorganisir sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan akad murabahah di KSPPS SIBISA.

Hasil Dan Pembahasan

1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan, pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh anggota. Produk ini dipilih karena mudah dipahami, angsurannya tetap, serta cocok untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif anggota.

Prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Pembiayaan
Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan persyaratan administratif seperti fotokopi identitas, kartu anggota, serta tujuan penggunaan dana atau barang yang akan dibeli.
- 2) Analisis Kelayakan (Survey dan Verifikasi)
Pihak koperasi melakukan survei usaha atau kondisi ekonomi anggota guna mengetahui kemampuan membayar dan tingkat risiko pembiayaan. Analisis ini meliputi:
 - a) kemampuan pembayaran angsuran
 - b) kejelasan penggunaan barang
 - c) kondisi usaha anggota
- 3) Persetujuan Pembiayaan
Jika dinyatakan layak, koperasi menyetujui permohonan pembiayaan dan menentukan harga pokok serta margin keuntungan yang disepakati bersama anggota.
- 4) Pembelian Barang
Koperasi melakukan pembelian barang secara langsung kepada pemasok atau memberikan kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli barang atas nama koperasi.
- 5) Akad Murabahah
Setelah barang menjadi milik koperasi secara prinsip, dilakukan akad jual beli murabahah yang mencantumkan:
 - a) harga pokok barang
 - b) margin keuntungan
 - c) jangka waktu pembayaran
 - d) jumlah angsuran tetap
- 6) Pembayaran Angsuran
Anggota membayar angsuran sesuai jadwal hingga lunas sesuai kesepakatan. Tahapan ini menunjukkan bahwa secara prosedural KSPPS telah menerapkan mekanisme pembiayaan sesuai konsep murabahah dalam fiqh muamalah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati.

2. Kesesuaian Implementasi Murabahah dengan Prinsip Syariah

Secara umum praktik pembiayaan murabahah di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan telah memenuhi unsur-unsur dasar akad murabahah, yaitu:

- 1) Adanya Objek Barang yang Jelas
Barang yang dibiayai harus diketahui spesifikasi dan manfaatnya oleh kedua belah pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi selalu menanyakan secara detail barang yang akan dibeli sebelum akad dilakukan.
- 2) Transparansi Harga Pokok dan Margin
Koperasi menjelaskan kepada anggota:

- a) harga beli barang
- b) margin keuntungan koperasi
- c) total kewajiban pembayaran

Hal ini menunjukkan adanya prinsip keterbukaan (transparency) yang menjadi karakter utama murabahah.

3) Kerelaan Kedua Belah Pihak (An-Taradin)

Akad dilakukan setelah anggota menyetujui seluruh ketentuan pembiayaan tanpa adanya paksaan. Anggota diberikan kesempatan mempertimbangkan sebelum akad ditandatangani.

4) Angsuran Tetap Tanpa Perubahan

Jumlah angsuran tidak berubah selama masa pembiayaan. Hal ini berbeda dengan bunga konvensional yang dapat berubah mengikuti suku bunga pasar. Dengan demikian, secara normatif implementasi murabahah telah memenuhi prinsip dasar syariah yaitu bebas riba, gharar, dan maisir.

3. Permasalahan dalam Implementasi Akad Murabahah

Walaupun secara prosedural telah sesuai, penelitian menemukan beberapa kendala dalam implementasinya:

a. Persepsi Anggota terhadap Margin Murabahah

Sebagian anggota masih menganggap margin sebagai bunga karena bentuk pembayarannya berupa cicilan bulanan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah.

Anggota cenderung menilai: “yang penting sama-sama dicicil, jadi dianggap sama dengan kredit bank”. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara konsep fiqh dan persepsi masyarakat.

b. Praktik Wakalah yang Kurang Dipahami

Dalam beberapa kasus, koperasi memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang sendiri (wakalah). Secara syariah hal ini diperbolehkan, namun anggota sering menganggap koperasi hanya memberi uang, bukan melakukan jual beli barang. Akibatnya akad dipersepsikan sebagai pinjaman uang, bukan transaksi jual beli.

c. Rendahnya Literasi Akad Syariah

Banyak anggota belum memahami perbedaan mendasar antara:

- 1) jual beli (murabahah)
- 2) pinjaman berbunga

Kurangnya edukasi menyebabkan akad syariah hanya dipahami sebagai istilah, bukan konsep.

4. Analisis: Murabahah Antara Konsep Fiqh dan Praktik Lapangan

Secara teori, murabahah merupakan akad jual beli berbasis kepemilikan barang, sedangkan dalam praktik masyarakat lebih fokus pada hasil akhir berupa dana yang diterima. Ketidaksesuaian persepsi ini menjadi tantangan utama lembaga keuangan mikro syariah. Implementasi murabahah di KSPPS SIBISA sebenarnya telah memenuhi syarat syariah, namun secara sosiologis belum sepenuhnya dipahami anggota. Artinya, masalah utama bukan pada akadnya, melainkan pada pemahaman masyarakat terhadap akad tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akad syariah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedur, tetapi juga oleh edukasi dan literasi anggota. Tanpa pemahaman yang memadai, akad syariah berpotensi dipersepsikan sama dengan sistem konvensional.

Upaya Perbaikan yang Diperlukan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a. Edukasi akad syariah kepada anggota secara berkala
- b. Penjelasan sederhana sebelum akad dilakukan
- c. Penyampaian perbedaan murabahah dan bunga secara praktis
- d. Dokumentasi pembelian barang agar anggota memahami proses jual beli
- e. Pendampingan usaha anggota agar pembiayaan lebih produktif

Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kepatuhan syariah sekaligus kepercayaan anggota terhadap lembaga.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad murabahah di KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural pembiayaan murabahah telah dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pembelian barang, pelaksanaan akad, dan pembayaran angsuran. Koperasi juga telah menerapkan prinsip transparansi dengan menjelaskan harga pokok, margin keuntungan, serta jangka waktu pembayaran kepada anggota sebelum akad dilakukan. Dari aspek kepatuhan syariah, praktik murabahah pada KSPPS SIBISA Al-Khairat Pamekasan pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur akad murabahah, yaitu adanya objek barang yang jelas, kesepakatan kedua belah pihak, margin yang disepakati di awal, serta angsuran tetap tanpa perubahan. Dengan demikian, secara normatif pelaksanaan akad telah sesuai dengan prinsip dasar syariah dan berbeda dengan sistem kredit berbasis bunga.

Praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, terutama rendahnya pemahaman anggota terhadap konsep murabahah. Sebagian anggota masih memandang margin sebagai bunga karena bentuk pembayaran dilakukan secara angsuran. Selain itu, penggunaan akad wakalah dalam pembelian barang menyebabkan anggota menganggap pembiayaan sebagai pinjaman uang, bukan transaksi jual beli. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi akad bukan terletak pada prosedur, melainkan pada literasi keuangan syariah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan akad murabahah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian administratif dan operasional, tetapi juga oleh pemahaman anggota terhadap konsep akad syariah. Diperlukan edukasi berkelanjutan dan komunikasi yang lebih sederhana agar anggota memahami perbedaan antara murabahah dan kredit berbunga, sehingga tujuan pembiayaan syariah sebagai sistem transaksi yang adil dan bebas riba dapat terwujud secara optimal.

Daftar Pustaka

- Fitriani, U. H. N., Hana, K. F., & Fitiani, N. (2022). Analisis penerapan sharia compliance pada produk pembiayaan mikro di bank syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158.
- Hidayah, F., Kunaifi, A., Amin, W., & Abrar, H. (2025). Analisis kepuasan nasabah terhadap layanan keuangan syariah dalam mempermudah transaksi. *Prospek: Prosiding Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 723–732.
- Misra, I., & Sadikin, A. (2023). Peningkatan literasi perbankan syariah melalui kegiatan edukasi masyarakat. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 304–312.
- Mochtar, H., Astuti, N. P., & Halim, F. (2025). Peningkatan literasi perbankan syariah sebagai upaya mendorong pemahaman keuangan Islami. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 312–317.
- Nurul Fitriani, U. H., & Kharis Fadlullah Hana. (2022). Analisis kepatuhan syariah pembiayaan mikro pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4(2), 144–158.
- Rosa Ersianti, A., Layana, A., & Setiadi, B. (2024). Pelatihan literasi keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 10–17.

Muhammad Abdul Wakil, Implementasi Akad Murabahah Di Kspps Sibisa Al-Khairat Pamekasan

Suryani, T., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 85–96.

Rahman, A., Maulana, F., & Hadi, S. (2020). Implementasi pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 45–58.